



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 120 /2023

TENTANG

PENUNJUKAN ADMIN APLIKASI LINTAS KOORDINASI
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kinerja Organisasi dan Aparatur Sipil Negara (ASN) dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023, perlu menetapkan Admin Aplikasi Lintas Koordinasi Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Admin Aplikasi Lintas Koordinasi Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

✓

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pos Telekomunikasi dan Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6658);
8. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
9. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 41 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2020 Nomor 556);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENUNJUKAN ADMIN APLIKASI LINTAS KOORDINASI KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2023.

KESATU : Penunjukan Admin Aplikasi Lintas Koordinasi Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.



- KEDUA : Admin Aplikasi Lintas Koordinasi Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 sebagaimana dimaksud pada diktum satu mempunyai tugas:
- a. mengoperasikan Seluruh Sistem Berbasis Elektronik;
 - b. menganalisa dan Mengelola Database Jaringan Internet dan Aplikasi yang digunakan;
 - c. melakukan Pembinaan dan Pendampingan Penggunaan Aplikasi;
 - d. melakukan Maintenance Aplikasi dan Perangkat Pendukungnya;
 - e. melaksanakan pengkajian, perencanaan, pengembangan, pengelolaan, dan pemeliharaan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - f. menganalisa Log Sistem dan mengidentifikasi Potensi Masalah pada aplikasi yang dikelola; dan
 - g. menerapkan Sistem Update, Patch dan Perubahan Konfigurasi Sistem E-Kinerja.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Admin Aplikasi Lintas Koordinasi Kabupaten Aceh Singkil bertanggungjawab langsung kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Bupati ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 16 Maret 2023
24 Sya'ban 1444H

 Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 



MARTHUNIS

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
4. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

✓

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH
NOMOR 188.45/ 120 /2023
TENTANG
PENUNJUKAN ADMIN APLIKASI
LINTAS KOORDINASI KABUPATEN
ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN
2023.

No	Jabatan	Jabatan Dalam Tim
1	Bupati Aceh Singkil	Pengarah
2	Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Penanggung Jawab
3	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	Ketua
4	Kabid Aplikasi Dan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	Wakil Ketua
5	Kasie Kerjasama & Implementasi Elektronik Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
6	Kasie Pemberdayaan Informatika Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
7	Kasie E-Government Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
8	Pengelola Teknologi Informasi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL, 
MARTHUNIS

✓